



PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.P/2019/PA Kdi.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

Andi Mana bin La Ode Mbadi, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir D II, Tempat tinggal RT/RW.004/002, Kel.Tobimeita, Kec. Abeli, Kota Kendari, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Hartini binti La Hopa, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat tinggal RT/RW.004/002, Kel.Tobimeita, Kec. Abeli, Kota Kendari, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 024/Pdt.P/2019/PA Kdi, tanggal 21 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri sah yang sudah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum islam;
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal, 10 Oktober 2009 di Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli, Kota Kendari dengan dinikahkan oleh seorang imam bernama Laode Arkam Ali, yang bertindak sebagai wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama La Hopa bin La Satu, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Yusran dan Dodi

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No.024/Pdt.P/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin 15 boka Muna yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir ;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus *Jejaka* dan Pemohon II berstatus *Perawan* ;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ;

4.1. La Ode Ahmad Khadafi Akbar, lahir 19 Oktober 2011;

4.2 Andi Muhammad Farhan, lahir 24 April 2005;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai suami/istri lain ;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan hubungan *semenda* maka tidak ada halangan untuk menikah ;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah ,karena pernikahan pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak para pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah ;

8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut diatas, maka sudah selayaknya Para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga pemohon ;

9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan megadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No.024/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon I (Andi Mana bin La Ode Mbadi) Pemohon II (Hartini binti La Hopa), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2009 di Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

➤ Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan penetapan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

Yusran bin Lahopa, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Sewangi, Kelurahan Benua Nirae, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dibawah sumpahnya menerangkan sebagi berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 10 Oktober 2009 di Kelurahan Tobimeita, Kota Kendari dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pernikahan mereka dilakukan oleh Imam bernama Laode Arkam Ali, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama La Hopa bin La Satu dan disaksikan oleh Yusran dan Dodi serta disaksikan oleh segenap orang yang hadir dengan mas kawin berupa 15 boka Muna dibayar tunai;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No.024/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan, dan mereka beragama Islam;
- Bahwa semua orang di lingkungannya tahu jika mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon adalah untuk pengesahan nikah untuk keperluan mengurus buku nikah pada KUA setempat sebagai kelengkapan mengurus akta kelahiran anak;

2.-----

Dodi bin Doni, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Sewangi, Kelurahan Benua Nirae, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dibawah sumpahnya menerangkan sebagi berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai sepupu Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal *10 Oktober 2009* di Kelurahan *Tobimeita*, Kota Kendari dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pernikahan mereka dilakukan oleh Imam bernama *Laode Arkam Ali*, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama *La Hopa bin La Satu* dan disaksikan oleh *Yusran dan Dodi* serta disaksikan oleh segenap orang yang hadir dengan mas kawin berupa 15 boka Muna dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan, dan mereka beragama Islam;
- Bahwa semua orang di lingkungannya tahu jika mereka adalah pasangan suami istri;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No.024/Pdt.P/2019/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon adalah untuk pengesahan nikah untuk keperluan mengurus buku nikah pada KUA setempat sebagai kelengkapan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2009 di Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli, Kota Kendari diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Kendari dengan dalil-dalil sebagaimana pada angka 1 sampai dengan angka 8 dalam permohonan para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 8, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg.;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No.024/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara dan kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2009 di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, yang menikahkan adalah Imam bernama Laode Arkam Ali, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama La Hopa bin La Satu dan disaksikan oleh Yusran dan Dodi serta disaksikan oleh segenap orang yang hadir dengan mas kawin berupa 15 boka Muna dibayar tunai;

b.-----
Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu pernikahan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

c.-----
Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak;

d.-----
Bahwa maksud pengesahan nikah tersebut adalah untuk keperluan pengurusan Buku/Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No.024/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2009 di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Andi Mana bin La Ode Mbadi) Pemohon II (Hartini binti La Hopa), yang dilaksanakan pada

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No.024/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2009 di Keluarahan Tobimeita Kecamatan Abeli Kota Kendari;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nasruddin, SH., dan Drs. H. Muhammadong, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Atirah, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Nasruddin, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Atirah, S.Ag., MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No.024/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 90.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 181.000,00
(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No.024/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)